



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1792, 2018

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. Statuta
STSN. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Sandi Negara sebagai pedoman untuk perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan fungsional pada Sekolah Tinggi Sandi Negara perlu diatur dengan statuta;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor: OT.101/KEP.77.A/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
10. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Sandi Negara yang selanjutnya disingkat STSN adalah perguruan tinggi kedinasan yang berkedudukan di bawah Badan Siber dan Sandi Negara.
2. Statuta STSN adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan, sebagai acuan untuk perencanaan pengembangan program penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tujuan STSN, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan STSN.
4. Sivitas Akademika STSN adalah dosen, pengasuh, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STSN.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma perguruan tinggi.

6. Pengasuh adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua atau pejabat lain yang berwenang untuk membentuk, menumbuhkembangkan dan memantapkan kepribadian mahasiswa di lingkungan STSN.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada STSN.
8. Alumni adalah lulusan STSN dari berbagai program studi.
9. Pimpinan adalah Ketua STSN dan para Pembantu Ketua STSN.
10. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STSN.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STSN.
12. Etos Sandi adalah nilai-nilai yang terdiri atas patriotisme, dapat dipercaya, kemampuan menyimpan rahasia, dapat diandalkan, dedikasi, disiplin, rasa tanggungjawab, jiwa korsa, dan mandiri.
13. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian dan/atau percobaan yang disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing dan dipertanggungjawabkan dalam sidang untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar lulusan.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu
Status dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) STSN dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Pembinaan STSN secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) STSN berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- (2) STSN merupakan pengembangan dari Akademi Sandi Negara, yang berdiri sejak tanggal 16 Februari 1974, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara.

Bagian Kedua
Lambang, Bendera, Pataka, Himne, Mars, dan Busana
Akademik STSN

Pasal 4

- (1) STSN mempunyai lambang, bendera, pataka, himne, mars, dan busana akademik.
- (2) Lambang, bendera, pataka, himne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi STSN; dan
 - b. manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita STSN.

- (3) Lambang, bendera, pataka, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. toga Senat;
 - b. toga wisudawan; dan
 - c. busana Mahasiswa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) STSN bertanggung jawab menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang keamanan siber dan persandian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STSN menyelenggarakan:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan penerapan keahlian di bidang keamanan siber dan persandian.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalar, dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan di instansi pemerintah dan masyarakat.

- (5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan menjalin hubungan antara STSN dengan instansi pemerintah dan masyarakat melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan merupakan wahana belajar yang efektif bagi Dosen dan Mahasiswa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan vokasi.
- (2) Kegiatan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang akademik dan bidang pengasuhan.
- (3) Kegiatan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara seimbang, berkesinambungan dan saling mendukung dengan berpedoman pada tujuan pendidikan.

Pasal 7

Kegiatan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi program studi, penyelenggaraan pendidikan bidang akademik, penilaian akademik, bahasa pengantar, kurikulum, kalender pendidikan, dan administrasi akademik.

Pasal 8

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk berdasarkan kebutuhan dan dapat dikembangkan atau ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tuntutan masyarakat, dan perkembangan kemampuan penyelenggaraan.

- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Jurusan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan menerapkan sistem paket menggunakan satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kuliah, praktikum, seminar, praktik kerja lapangan, dan Tugas Akhir.
- (3) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun oleh Mahasiswa pada akhir studi sebagai salah satu komponen penilaian.

Pasal 10

- (1) Penilaian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk mengukur kemajuan belajar Mahasiswa yang dilakukan melalui:
 - a. ujian;
 - b. tugas;
 - c. pengamatan; dan/atau
 - d. Tugas Akhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

Pasal 11

- (1) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STSN.

Pasal 12

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, baik sebagian maupun secara keseluruhan sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan global.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua STSN setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat jadwal kegiatan pendidikan untuk satu tahun akademik.
- (2) Satu tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (3) Kalender pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua STSN.

Pasal 14

- (1) Administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program studi.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan di bidang pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan untuk

membentuk sikap, kepribadian, dan perilaku Mahasiswa yang mengarah pada terbentuknya profil lulusan STSN.

- (2) Kegiatan pendidikan di bidang pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. satuan pengasuhan;
 - b. materi pengasuhan;
 - c. pelaksanaan pengasuhan; dan
 - d. evaluasi dan penilaian pengasuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan di bidang pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

Pasal 16

- (1) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, STSN menjunjung tinggi:
 - a. kebebasan akademik;

- b. kebebasan mimbar akademik;
 - c. otonomi keilmuan; dan
 - d. etika akademik dan kode etik.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kebebasan mengemukakan pendapat dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan lainnya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kebijakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang disusun oleh kelompok keilmuan dan harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.
- (5) Etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keharusan bagi sivitas akademika untuk:
- a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
 - b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat STSN; dan
 - c. menjaga disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 19

Visi STSN yaitu menjadi perguruan tinggi berkualitas yang menghasilkan aparatur di bidang keamanan siber dan persandian bereputasi internasional.

Pasal 20

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, STSN memiliki misi yang terdiri atas:

- a. menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berkualitas tinggi di bidang keamanan siber dan persandian; dan
- b. menyiapkan aparatur bermental kepribadian tangguh, bermoral tinggi, dan berkompetensi dalam bidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 21

STSN mempunyai tujuan:

- a. membentuk sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian yang sesuai dengan nilai Etos Sandi;
- b. memberdayakan sivitas akademika melalui penyaluran aspirasi, pengembangan potensi, pembuktian prestasi, dan pemberian apresiasi dalam mewujudkan STSN sebagai pusat studi keamanan siber dan persandian; dan
- c. menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan diri sesuai tuntutan dinas dan kebutuhan pemangku kepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Organisasi dan Tata Kerja STSN

Pasal 22

- (1) Organisasi STSN terdiri atas:
 - a. Ketua dan Pembantu Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Jurusan;
 - d. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Unit Laboratorium;
 - f. Unit Perpustakaan;
 - g. Kelompok Dosen;
 - h. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - i. Bagian Administrasi Umum; dan
 - j. Kelompok tenaga fungsional.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja STSN diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, ketua STSN dapat mengusulkan perubahan unit organisasi kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 24

Senat mempunyai tugas pokok yang terdiri atas:

- a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
- b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;

3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 25

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. para Guru Besar;
 - b. Ketua STSN;
 - c. Pembantu Ketua STSN;
 - d. Ketua Jurusan; dan
 - e. perwakilan Dosen dari setiap program studi.
- (2) Senat dipimpin oleh ketua Senat yang dipilih di antara anggota.
- (3) Ketua senat terpilih menunjuk anggota senat menjadi sekretaris.
- (4) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Tata Laksana Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Senat.

Bagian Keempat
Dosen, Pengasuh, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 26

- (1) Dosen STSN terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai pendidik tetap.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai pendidik tidak tetap.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengasuh berperan sebagai orang tua, guru, dan/atau teman sejawat dalam pengasuhan Mahasiswa.
- (2) Pengasuh bertugas membina, membimbing, mengawasi dan mengevaluasi Mahasiswa mengenai sikap, perilaku dan mental kepribadian secara konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 28

- (1) Tenaga kependidikan di STSN terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboran, tenaga administrasi, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

Bagian Kelima
Mahasiswa

Pasal 29

- (1) STSN menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh ketua STSN.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

Pasal 31

- (1) Organisasi kemahasiswaan STSN merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Keenam
Alumni STSN

Pasal 32

- (1) Alumni STSN merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di STSN.
- (2) Alumni STSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STSN, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki STSN didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua STSN.

Bagian Kedelapan
Gelar

Pasal 34

- (1) Lulusan STSN berhak menggunakan gelar lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada ijazah.
- (3) STSN dapat mencabut ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan, dalam hal:
 - a. terdapat pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif seleksi penerimaan mahasiswa baru STSN; dan/atau
 - b. terjadi plagiarisme.
- (4) Pencabutan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua STSN setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama antar Perguruan Tinggi dan Instansi

Pasal 35

- (1) STSN dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam memelihara, membina, dan memberdayakan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan pengelolaan, kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 36

- (1) Sistem penjaminan mutu internal STSN merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal STSN bertujuan untuk mendorong semua pihak di STSN meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal STSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala terhadap Kurikulum, mutu dan jumlah Tenaga Kependidikan, kemahasiswaan, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, dan tatalaksana administrasi akademik.
- (3) Penilaian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 38

- (1) Perubahan Statuta dilakukan dalam sidang senat yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari seluruh anggota Senat.
- (2) Keputusan sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39

- (1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan STSN berasal dari APBN dan sumber lain yang sah.
- (2) Pengelolaan kekayaan STSN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor: OT.101/KEP.77.A/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor: OT.101/KEP.77.A/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Sandi Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 41

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2018

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA

LAMBANG SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA

1. Bentuk lambang adalah garis lengkung berbentuk segi lima sama sisi melambangkan sila-sila dari Pancasila.
2. Isi lambang adalah sebagai berikut:
 - a. Bunga Wijaya Kusuma sebagai lambang Ilmu Pengetahuan;
 - b. Rantai yang melingkari gambar bulu ayam dan cabe merah sebagai lambang Persatuan;
 - c. Bulu ayam dan Cabe merah sebagai identitas Persandian;
 - d. Tulisan "SANATA PAROKSHARTA BHAKTI" memiliki makna Pelindung untuk pengabdian berkenaan dengan hal-hal yang bersifat rahasia;
 - e. Tulisan "SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA" dan "STSN" menunjukkan nama sekolah tinggi.
3. Makna warna lambang adalah sebagai berikut:
 - a. Biru bermakna kedalaman kajian ilmu pengetahuan;
 - b. Kuning bermakna ketinggian martabat, luhur, bijak dan mulia;
 - c. Putih bermakna ketulusan, kesucian dan pengabdian tanpa pamrih.
4. Bentuk dan isi lambang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut:



BENDERA SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA

1. Bendera STSN berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari panjangnya.
2. Bendera STSN berwarna dasar abu-abu.
3. Di tengah bendera STSN terdapat lambang STSN.
4. Di bawah lambang terdapat tulisan Sekolah Tinggi Sandi Negara
5. Bendera sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:



6. Bendera Jurusan Manajemen Persandian adalah Bendera STSN dengan warna dasar biru langit yang melambangkan keluasan pandangan.
7. Bendera sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah sebagai berikut:



8. Bendera Jurusan Teknik Persandian adalah Bendera STSN dengan warna dasar merah yang melambangkan keberanian untuk melakukan pengembangan teknologi persandian.

9. Bendera sebagaimana dimaksud pada angka 8 adalah sebagai berikut:



PATAKA

1. STSN memiliki pataka yang terdiri atas pataka Sekolah Tinggi dan pataka Jurusan.
2. Pataka sama dengan bendera dengan jenis bahan yang berbeda.
3. Pataka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

Pataka Sekolah Tinggi Sandi Negara



Pataka Jurusan Manajemen Persandian



Pataka Jurusan Teknik Persandian



HIMNE SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA

Birama : 4/4

Composer & Arranger : Erlang & Dian

Nada Dasar : C

Andante Moestoso

S	. . . 6	3	3 2	1	6	6	1 6	5	5	6	4 6	5	3	3	1 3	2	3 2
A	. . . 5	3	3 2	1	3	4	4 4	3	1	1	1 1	1	1	1	1 6	7	7 7
T	. . . 5	5	5 5	5	5	6	6 6	5	5	6	6 6	5	5	6	6 6	5	5 5
B	. . . 5	1	1 3	3	3	4	4 4	3	3	4	1 2	3	1	6	6 6	5	5 5

Ka mi ber-krar-se-tia bersa-ma kem-bangkan il-mu meng-ga-pai ci-ta 'tuk wu

S	1	1	1	2	3	5	2 2	2	2 3	4	4	3	2	1			1
A	1	1	1	7	1	1	7 7	7	7 1	2	2	1	7	5			1
T	6	1	3	4	5	1	7 7	7	7 7	7	6	5	4	3			1
B	6	6	6	7	1	3	5 5	5	5 5	5	5	5	5	1			1

jud-kan Tri Dhar-ma mu Se-ko-lah Tinggi Sandi Nega-ra Men-

S	6	6 7	1	7 1	2	7	5	5 5	A	A	5	6	A	6	5			5 5
A	1	1 1	1	1 1	7	5	1	1 1	6	6 7	1	6	1	7				3 3
T	4	4 4	4	4 4	4	4	3	3 3	2	2 3	A	A	A	5				5 5
B	4	4 4	4	4 4	5	5	1	1 1	2	2 2	2	2 2	2	5				1 1

ja-di in-san sandi u-ta-ma pengem-ban lugas mu li-a mengab-

S	1	5	5	1	6	4	2	6 6	5	4 3	4	2	1				0
A	3	3	3	5	4	4		4 3	2	2 1	7	5	5				0
T	5	5	5	5	6	6		6 6	7	7 6	5	4	3				0
B	1	1	2	3	4	4		4 4	5	5 5	5	5	1				0

di pa-da Yang E-sa dan bang-sa Indo-ne-si-a

MARS SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA

Nada Dasar : C

Composer & Arranger: Barkah

Birama : 4/4

Lirikus : Barkah dan Nina

| . 3 3 4 5 5 5 | 6 6 5 5 . |
 Berbekal niat mengabdikan Ne ga ra
 | . 5 1 7 6 6 6 | 6 6 7 1 7 . |
 Bangkitkan pikiran semangat belajar
 | . 5 5 5 3 2 1 | 7 6 5 5 1 4 |
 Berkompe-tensi menjadi yang terba-ik
 | 4 4 3 3 3 1 2 | 1 7 2 . 1 1 |
 Dalam sekolah tinggi sandi ne ga ra
 | 3 4 5 5 5 5 6 6 | 5 5 5 3 . |
 Bangun jiwamu ciptakan karya karsa
 | . 5 1 7 6 6 6 6 | 6 7 1 7 . |
 Kembang kan diri ukir panji sandi
 | 5 5 3 . 2 1 | 7 6 5 5 . 1 4 |
 Jaga ha-ti, rahasiakan berita suci
 | 4 4 3 3 3 1 2 | 1 7 1 . . |
 De mi be la ne ga ra ter cin ta
 Reff
 | . 5 5 4 3 . 2 | 1 2 3 4 3 . |
 Sa na ta Pa rok sharta Bakti
 | . 5 5 4 3 . 2 | 1 1 7 1 2 . |
 Kar ya Sa tri a Tulus Mengabdikan
 | 1 7 1 2 2 2 2 2 | 1 2 3 4 3 4 5 |
 Tanam etos sandi kode kehormatan mahasiswa
 | 5 4 3 3 3 1 2 2 | 1 7 2 . 1 1 |
 Harumkan Sekolah Tinggi Sandi Ne ga ra
 | 1 7 6 6 6 6 | 7 1 5 . . |
 Tingkatkan Iman pa da Tuhan
 | . 5 4 3 4 4 | 4 4 5 6 5 . |
 Derapkan langkah untuk berjuang
 | . 5 1 7 6 6 6 6 | 6 6 7 1 5 1 4 |
 Jayalah Sekolah Tinggi Sandi Negara
 | 4 4 3 1 1 2 2 | 1 7 1 . . ||
 Ja - ya -lah S T S N ter- cin - ta

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI